



MENGGUGAT CELAH KORUPSI DAN ABUSE OF POWER DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE

Syubhan Akib

Institut STIAM I, Indonesia.

Email: *syubhanakib12@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received: March 01th, 2026

Accepted: March 03th, 2026

Published: March 04th, 2026

Keywords:

Restorative Justice,
Abuse of Power,
Diskresi,
Korupsi,
Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRAK

Restorative justice (RJ) telah diadopsi secara luas dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai antitesis terhadap kekakuan hukum retributif dan solusi atas krisis *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Namun, di balik narasi kemanusiaan tersebut, terdapat ruang diskresi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penyidikan dan penuntutan, yang berpotensi menjadi celah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Artikel ini mengkaji secara kritis implementasi RJ melalui lensa yuridis-normatif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana mekanisme “perdamaian” yang tidak transparan dapat ditunggangi oleh kepentingan transaksional yang mengabaikan hak korban dan mencederai rasa keadilan publik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan yudisial yang ketat dan standarisasi parameter materil, RJ berisiko bertransformasi menjadi komodifikasi pidana di mana hukum dapat “dibeli” melalui negosiasi di balik pintu tertutup.



Copyright ©2026 by authors and Dwi Dharma Sinergi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

I. PENDAHULUAN

Transformasi hukum pidana Indonesia menuju paradigma keadilan restoratif merupakan langkah maju yang ambisius. Melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020, negara mencoba menggeser fokus hukum dari sekadar menghukum pelaku menjadi memulihkan keadaan korban. Namun, dalam setiap pemberian wewenang yang besar, selalu melekat risiko penyimpangan yang setara besarnya. Masalah mendasar muncul ketika RJ diimplementasikan dalam struktur birokrasi penegakan hukum yang masih memiliki rapor merah dalam indeks persepsi korupsi.

Latar belakang kegelisahan akademik ini bermula dari fenomena di mana RJ seringkali dijadikan “alat pemuas” bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial untuk menghindari jeruji besi. Di tingkat penyidikan, seorang penyidik memiliki diskresi untuk menentukan apakah sebuah kasus layak diselesaikan secara damai atau harus dilanjutkan ke meja hijau. Ketika mekanisme ini dilakukan tanpa pengawasan pihak ketiga yang independen, seperti hakim, maka proses mediasi tersebut rentan menjadi ajang pemerasan terhadap pelaku atau intimidasi terhadap korban agar mau menerima ganti rugi yang tidak sebanding.

Ketidakjelasan parameter mengenai “kerugian kecil” atau “kepentingan umum” dalam regulasi internal lembaga penegak hukum menciptakan ruang abu-abu. Ruang inilah yang kemudian dieksploitasi sebagai celah korupsi. Jika hukum pidana yang seharusnya bersifat publik dialihkan menjadi urusan privat melalui kesepakatan damai di kantor polisi atau kejaksaan tanpa transparansi, maka esensi dari negara hukum (*rechtsstaat*) akan runtuh dan berganti menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*) yang bersifat transaksional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu pilar RJ adalah diskresi petugas penegak hukum. Namun, secara doktrin, diskresi tanpa batas adalah awal dari tirani. Dalam implementasi di lapangan, penyidik kepolisian memiliki kendali penuh atas narasi suatu kasus. Potensi penyalahgunaan kekuasaan terletak ketika mereka mengarahkan narasi mereka kepada korban dan pelaku bukan karena kesadaran restoratif tetapi karena pencapaian target kinerja atau bahkan keuntungan pribadi. Ketidakseimbangan hubungan kekuasaan menjadi isu sentral. Seringkali, korban dari kelas bawah dipaksa untuk menerima “uang rekonsiliasi” simbolis yang jumlahnya ditentukan oleh mediator, sementara pelaku kelas atas memandang RJ sebagai biaya operasional untuk menjadikan seseorang sebagai kambing hitam. Hal ini menciptakan preseden buruk bahwa keadilan memiliki harga. Diskresi yang seharusnya digunakan untuk keuntungan hukum telah berubah menjadi instrumen diskriminasi hukum bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk “bernegosiasi” dengan sistem. Korupsi Kesenjangan dalam Mekanisme Kompensasi.

Mekanisme kompensasi RJ biasanya tidak memiliki standar objektif. Dalam banyak kasus, uang kompensasi dari pelaku kepada korban seringkali melibatkan “biaya administrasi” atau “biaya mediasi” bagi petugas. Karena proses ini melewati persidangan terbuka, masyarakat tidak dapat melakukan kontrol sosial terhadap proses mediasi. Inilah yang menjadi saran hukum mengenai korupsi sistemik peradilan pidana. Lebih jauh lagi, terdapat risiko di mana peradilan pidana digunakan untuk menyembunyikan kasus-kasus besar yang berdampak luas bagi publik tetapi “diperkecil” untuk diselesaikan secara damai. Tanpa pengawasan yudisial, kesepakatan tersebut dapat digunakan sebagai tameng oleh pelaku kejahatan kerah putih atau mereka yang memiliki koneksi politik, dengan dalih bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara damai. Pentingnya Pengawasan dan Standardisasi Regulasi Peradilan.

Implementasi peradilan pidana yang kacau di Indonesia berakar pada ego sektoral lembaga tersebut. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki aturan internal masing-masing yang seringkali tumpang tindih. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, harus ada mekanisme pengawasan dan keseimbangan di mana setiap kasus yang ditutup oleh peradilan pidana harus mendapatkan pengesahan atau validasi dari pengadilan. Hakim harus berperan sebagai penyaring terakhir untuk memastikan bahwa perdamaian terjadi secara sukarela, bukan karena paksaan, dan telah memenuhi aspek hukum demi kepentingan umum. Tanpa intervensi peradilan, RJ (Responsive Justice) adalah sistem peradilan bayangan yang kurang akuntabilitas. Selain itu, digitalisasi proses RJ yang dapat diakses oleh publik untuk memantau jenis kasus apa yang ditutup perlu dilakukan untuk meminimalkan ruang gelap bagi negosiasi hukum.

V. KESIMPULAN

Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara reformasi hukum yang progresif atau menjadi sekadar topeng bagi praktik korupsi dan kesewenang-wenangan. Diskresi yang terlalu luas tanpa pengawasan yudisial terbukti menciptakan celah bagi aparat untuk melakukan komodifikasi terhadap hukum pidana. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan karena akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kesimpulan dari gugatan ini adalah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengkodifikasi prinsip-prinsip RJ ke dalam KUHAP yang baru secara mendetail. Regulasi tersebut harus membatasi secara tegas jenis tindak pidana yang bisa di-RJ-kan, menetapkan standar ganti rugi yang transparan, dan yang terpenting, mewajibkan setiap proses perdamaian divalidasi oleh hakim dalam sidang terbuka. Hanya dengan pengawasan yang ketat dan transparan, *Restorative Justice* dapat benar-benar menjadi alat pemulihan keadilan, bukan alat bagi penguasa dan pemilik modal untuk menindas hukum.

VI. AUTHOR'S CONTRIBUTION

Conceptualization: Syubhan Akib.

Methodology: Syubhan Akib.

Investigation: Syubhan Akib.

Discussion of results: Syubhan Akib.

Writing – Original Draft: Syubhan Akib.

Writing – Review and Editing: Syubhan Akib.

Approval of the final text: Syubhan Akib.

VIII. REFERENCES

- Hakeem, M. A. G., Valentara, A. B., Faidzuddin, A., & Rilya, M. A. A. (2026). Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pidana di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 232-241.
- Kamagi, R. C., Budisetyowati, D. A., & Sugeng, S. (2025). Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police After The Enforcement Of Article 70 Of Law Number 1 Of 2023 On The Criminal CodeE. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 183-192.
- Sinurat, P. M., & Simamora, J. (2025). Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7606-7617.
- Sugiharto, M. E. (2025). Critical Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Criminal Justice System In Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2), 499-508.

Yasin, P. H. (2025). Legal Analysis Of The Problems Of Implementing Restorative Justice In Cases Of Sexual Violence. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 81-86.